



FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA DAMPAK (FKOTD)

DIBAWAH NAUNGAN

DIVISI BIRO HUKUM DAN ADVOKASI PP POLRI JABAR

HP . 085777771190, 081210279342 email : fkotdsumedang@gmail.com

Sekretariat : Jl Cipaok Carik RT 05 / 02 Desa TarunajayaKec. Darmaraja Kab Sumedang 45372



FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA

DAMPAK (FKOTD) WADUK JATIGEDE

Sumedang, 04 Mei 2025

Kepada YTH,

Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia

Di

Jakarta

Lamp : 1 (Satu) Berkas

Perihal : **Perihal Permasalahan Yang Dapat
Segera Diselesaikan**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan dampak pembangunan Bendungan waduk Jatigede, kami Forum Komunikasi Orang Terkena Dampak (FKOTD).

Selanjutnya bahwa tuntutan penyelesaian yang dimohonkan bahwa kami yakin berdasarkan bukti dan saksi bahwa pelaksana pembangunan telah dengan sengaja memanfaatkan kekuasaan dan kelemahan masyarakat pada saat itu untuk bertindak secara sengaja menyalahi ketentuan hukum yang berlaku, dimana dalam hal ini kita harus sepakat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum dan rakyat adalah bagian terpenting didalamnya sesuai dengan Konstitusi yang kita anut dan wajib patuhi bersama.

Sebagai dasar pemikiran Kami ingin menyampaikan bahwa pembahasan dimulai pelaksanaan pembebasan tanah untuk kepentingan pembangunan waduk Jatigede pada tahun anggaran 1982-1986 yang tata caranya melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 15/1975 dan Surat Keputusan Bupati Nomor :, masih belum tuntas,

Adapun, beberapa hal yang kami harapkan dapat dibahas dalam audiensi ini, antara lain: perihal ganti rugi bangunan yang terlewat, masalah pembayaran tanah yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, diantaranya:

1. Masih ada tanah dan Bangunan milik masyarakat yang terlewat ganti ruginya. Dalam hal ini kami menolak perbedaan sikap dan aturan dalam ganti rugi bangunan. Dimana sebelumnya sejak tahun 2014 sejak pelaksana membutuhkan lahan untuk elevasi 260 dpl hingga level 262,5 dpl, didalam PENLOK dan telah dipergunakan untuk waduk jatigede, dari 9 desa baru diselesaikan 5 desa, namun untuk selanjutnya dengan alasan tidak tersedia dana maka baru dilaksanakan pembayaran 9 bangunan sebagai contoh dan disampaikan oleh pejabat terkait bahwa sisanya akan diselesaikan mulai tahun berikutnya, namun hingga kini belum juga diselesaikan, sementara berkas sudah berupa model B atau siap bayar, dimana lokasi, pemilik, luas dan nilai bangunan sudah dibuat dan siap untuk dapat segera dilaksanakan pembayaran ganti rugi, namun hingga kini belum juga diselesaikan, sehingga menimbulkan kerugian besar pada masyarakat.



FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA DAMPAK (FKOTD)

DIBAWAH NAUNGAN

DIVISI BIRO HUKUM DAN ADVOKASI PP POLRI JABAR

HP . 085777771190, 081210279342 email : fkotdsumedang@gmail.com

Sekretariat : Jl Cipaok Carik RT 05 / 02 Desa TarunajayaKec. Darmaraja Kab Sumedang 45372



2. Masih ada kesalahan teknis ganti rugi yang tata cara keluar dari aturan PERMENDAGRI Nomor : 15/1975, Surat keputusan Bupati Nomor : 590/SK.7-Ag/1984, dan Surat keputusan Bupati Nomor : 590/SK 45/Ag/1985

Kami berharap Bapak Wakil Presiden RI berkenan untuk dapat menyelesaikan masalah yang sudah sekian lama belum juga dapat dituntaskan. Kami akan menunggu konfirmasi dari Bapak mengenai waktu dan tempat audiensi yang tepat.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak, kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA DAMPAK (FKOTD) WADUK JATIGEDE

KETUA



TATANG SUPRIATNA

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia
2. Ketua DPR RI
3. Kepala Satgas Mapia Tanah Kejaksaan Agung RI
4. Menteri Pekerjaan Umum
5. Meteri ATR/BPN
6. Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan
7. Gubernur Jawa Barat
8. DPRD Propinsi Jawa Barat
9. Bupati Sumedang
10. DPRD Kabupaten Sumedang



FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA DAMPAK (FKOTD)

DIBAWAH NAUNGAN

DIVISI BIRO HUKUM DAN ADVOKASI PP POLRI JABAR

HP . 085777771190, 081210279342 email : fkotdsumedang@gmail.com

Sekretariat : Jl Cipaok Carik RT 05 / 02 Desa TarunajayaKec. Darmaraja Kab Sumedang 45372



I. DASAR HUKUM

Bahwa ketentuan perundang-undangan telah mengatur mengenai tata cara ganti rugi tahun anggaran 1982-1986 sebagai mana termuat dalam **Permendagri No.15/1975** ada dua hal kepentingan/hak masyarakat yaitu :

1. BAB II Pasal 6 mengatur tentang ganti rugi Tanah :

- a. Di dalam penetapan besaran ganti rugi, Panitia Pembebasan Tanah **harus mengadakan musyawarah** dengan para pemilik/pemegang hak atas tanah dan atau benda/tanaman, bangunan, yang ada di atasnya berdasarkan harga umum setempat.
- b. dalam menetapkan besaran ganti rugi harus di perhatikan pula tentang;
 - ✓ lokasi dan factor-faktor setrategis lainnya yang dapat mempengaruhi harga tanah demikian pula dalam menetapkan ganti rugi atas bangunan dan tanaman harus berpedoman pada ketentuan.
 - ✓ Bentuk ganti rugi dapat berupa uang, tanah atau fasilitas-fasilitas lain.
 - ✓ Yang berhak atas ganti rugi itu ialah mereka yang berhak atas tanah/bangunan/tanaman yang ada di atasnya dengan berpedoman kepada hukum adat setempat sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria dan kebijakan Pemerintah.
- c. Panitia Pembebasan tanah berusaha agar dalam menentukan besarnya ganti rugi terdapat **kata sepakat** di antara Panitia dengan memperhatikan kehendak dari para pemegang hak atas tanah.
- d. pelaksanaan pembebasan tanah harus dapat di selesaikan **dalam waktu yang singkat**.

2. BAB V pasal 13 (Permendagri No. 15/1975)

- a. apabila pembebasan tanah oleh yang berkepentingan meliputi areal yang luas dalam mana pelaksanaan pembebasan tersebut mengakibatkan pemindahan pemukiman penduduk, **maka pemberian izin pembebasan tanah di sertai pula kewajiban bagi pihak yang memerlukan tanah untuk menyediakan tempat penampungan pemukiman baru.**
- b. Kewajiban untuk menyediakan tempat penampungan dalam rangka pembebasan tanah tersebut dalam ayat (1) di atas **merupakan keharusan di**



FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA DAMPAK (FKOTD)

DIBAWAH NAUNGAN

DIVISI BIRO HUKUM DAN ADVOKASI PP POLRI JABAR

HP . 085777771190, 081210279342 email : fkotdsumedang@gmail.com

Sekretariat : Jl Cipaok Carik RT 05 / 02 Desa TarunajayaKec. Darmaraja Kab Sumedang 45372



samping kewajiban pembayaran ganti rugi sebagai mana di maksud dalam pasal 6. (selain ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan)

- c. Bagi mereka yang terkena ketentuan tersebut dalam ayat (1) di atas dan mempunyai minat untuk di pindahkan ke tempat permukiman baru tersebut maka pelaksanaan pemindahan berikut biaya-biaya yang di perlukan untuk itu di atur dan di tetapkan lebih lanjut oleh Bupati/Walikota Kepala Daerah yang bersangkutan.

Intinya kewajiban Intansi yang memerlukan tanah menurut Permendagri No. 15/1975 ;

1. Membayar kekayaan hak masyarakat berupa tanah, tanaman dan bangunan.
2. **Selain membayar tanah, tanaman dan bangunan, juga kewajiban mempersiapkan lahan untuk penampungan permukiman Kembali (relokasi penduduk).**

II. PROSES PEMEBEBASAN TANAH

Pada tahun 1984 Bupati Sumedang mengeluarkan **Surat Keputusan yang menetapkan harga dasar pembebasan tanah melalui SK No. 590/SK.7-Ag/1984 tertanggal 16 Januari 1984 tentang penetapan harga dasar tanah dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang kemudian di perbaharui Kembali karena terjadi kericuhan, dengan SK No. 590/SK 45/Ag/1985 tertanggal 7 Maret 1985** tentang penetapan harga dasar tanah dalam wilayah Kabupaten Sumedang dan SK Bupati Sumedang yang menetapkan harga dasar pembebasan bangunan dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yaitu SK No. 604/SK. 186-PUK/1984. sedangkan realita dan penerimaan uang ganti rugi **Tidak sesuai** dengan SK Bupati :

1. Turun surat edaran dari BADAN PERTANAHAN NASIONAL SUMEDANG No. 580-481 tertanggal 5-9-1998 Perihal; Pengadaan Tanah, bahwa telah diterima berkas pemutahiran data dari Pimpro pembangunan waduk Jatigede.
2. Surat edaran Bupati Sumedang No. 593-83/2550/Tib. Tertanggal 1 Oktober 1998, perihal : **Expos** ganti rugi tanah, tanaman dan bangunan yang masih bermasalah ganti ruginya pada tahun anggaran 1982-1986.
3. Surat Perintah BPN Sumedang No. 500-662 tertanggal 26-8-1999 tentang penugasan personal pendataan tanah, tanaman dan bangunan.
4. Pelaksanaan ganti rugi susulan pada tanggal 27 Maret tahun 2000 dengan anggaran sebesar **Rp. 7.523.453.000,-** tetapi ternyata hanya di realisasikan untuk ganti rugi susulan atas bangunan saja dan **tidak untuk ganti rugi tanah** dengan alasan **dana tidak mencukupi**, endingnya ricuh karena bukan saja penyelesaian tidak menyeluruh tetapi kebijakannya **diskriminatif**.



FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA DAMPAK (FKOTD)

DIBAWAH NAUNGAN

DIVISI BIRO HUKUM DAN ADVOKASI PP POLRI JABAR

HP . 085777771190, 081210279342 email : fkotdsumedang@gmail.com

Sekretariat : Jl Cipaok Carik RT 05 / 02 Desa TarunajayaKec. Darmaraja Kab Sumedang 45372



III. PENYATAAN PENGAJUAN KOMPLAIN ORANG TERKENA DAMPAK (OTD) Th 1982-1986 di Waduk Jatigede ;

Sehubungan dengan terjadinya Orang Terkena Dampak Pembangunan Waduk Jatigede Pemerintah telah Menerbitkan **Permendagri Nomor : 15 Tahun 1975 dan Keputusan Bupati Daerah Tingkat II Nomor : 590/SK.7-Ag/1984 tanggal 16 Januari 1984 tentang penetapan harga dasar tanah yang di perbaharui dengan SK Nomor : 590/SK.45/Ags/1985 Tanggal 7 Maret 1985**, Adapun Esensinya sebagai berikut ;

- ✓ SK Bupati Nomor : 590/SK.45-Ag/1985 harga dasar pembebasan tanah.
- ✓ SK Bupati Nomor : 604/SK.186-PUK/1984 harga dasar pembebasan bangunan .
- ✓ Dalam proses pembebasan lahan yang terkena dampak pembangunan Bendungan Waduk Jatigede dengan di tetapkan *nilai ganti rugi oleh Panitia pembebasan tanah Kabupaten Sumedang secara sepihak patut diduga Panitia Pembebasan telah melanggar aturan dan keluar dari pedoman Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 15/1975 dan SK Bupati Nomor : 590/SK.45-Ag/1985 tentang penetapan harga dasar pembebasan tanah.*
- ✓ Adapun Data Pengadaan Tanah dan Bangunan yang belum terselesaikan hingga saat ini, berdasarkan hasil Berita Acara Pengumpulan dan Pengolahan Data Berkas Pengadaan Tanah dan Bangunan Untuk Kepentingan Waduk Jatigede Kegiatan Pengadaan Tanah Kabupaten Sumedang Tanggal 08 April tahun 2016.

(Copy Dokumen **Data Pengadaan Tanah dan Bangunan Yang Belum Terselesaikan** sesuai **Berita Acara** Tanggal 08 April tahun 2016 dan **Nota Dinas** Tanggal 11 April 2016 Kami Lampirkan).



FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA DAMPAK (FKOTD)

DIBAWAH NAUNGAN

DIVISI BIRO HUKUM DAN ADVOKASI PP POLRI JABAR

HP . 085777771190, 081210279342 email : fkotdsumedang@gmail.com

Sekretariat : Jl Cipaok Carik RT 05 / 02 Desa TarunajayaKec. Darmaraja Kab Sumedang 45372



5. Pada tanggal 1 Januari 2001 Perwakilan masyarakat memberanikan diri menghadap ke Kementerian PU/Kimpaswil (sekarang PU-PERA) dan dapat di terima oleh bapak Dirjen SDA kemudian perwakilan masyarakat tersebut melaporkan hasil ganti rugi susulan tahun 2000 yang berdampak kegaduhan di kalangan masyarakat, mengajukan permohonan penyelesaian dengan anggaran yang cukup kemudian ditanggapi oleh Bapak Basuki Hadimuljono Dirjen SDA hasilnya ada janji tertulis dan ada janji secara lisan bahwa akan menurunkan anggaran pada tahun 2001.
6. Tanggal 12 Desember 2001 realisasi ganti rugi pada anggaran tersebut di atas hanya di realisasikan kepada penyelesaian bangunan yang pada tahun 2000 terjadi kericuhan/kecemburuan akibat **diskriminatif**.
7. Tanggal 3 September Masyarakat Jatigede kedatangan tim BINA SWADAYA dengan Surat tugas No. 308/A/Konsultasi/IX/02 yang di tugaskan sebagai studi Koordinasi, kaji ulang aspek social rencana pembangunan waduk Jatigede.
8. Surat Menteri Permukiman Dan Prasarana Wilayah Republik Indonesia No. IR.0101-Mn/639 tertanggal 31 Desember 2002. Perihal; Pembangunan Waduk Jatigede.
9. **Surat Gubernur Jawa Barat** No. 611.1/176/Dal Prog. Tertanggal, 14 Januari 2005 di tujukan kepada Pemerintah Pusat, Perihal PELAKSANAAN PEMBANGUNAN WADUK JATIGEDE. Catatan ; *surat ini sebagai cikal bakal keseriusan Pemerintah dalam Pembangunan Waduk Jatigede dan berjanji akan menyelesaikan seluruh permasalahan yang timbul dalam Pembangunan Waduk Jatigede sebelum pengisian air Waduk Jatigede.*
10. **Tanggal 1 Januari 2008 Berita Acara Hasil Kesepakatan antara Kuasa Masyarakat dengan Pemerintah Desa Sukakersa.**
11. Tindak lanjut Surat Kepala Desa Sukakersa No. 590/035/2007/2008 tertanggal 4 Januari 2008. Antara lain isinya;
 - a. **Apabila Pembangunan waduk Jatigede betul-betul akan di lanjutkan** mohon segera di adakan pengukuran ulang atas tanah yang terlewat, kekurangan bayar/luas pada pembayaran ganti rugi tahun 1982 -1986.
 - b. Bangunan yang terlewat dan bangunan KK baru yang benar-benar merupakan kebutuhan masyarakat (bukan bangunan hantu), masuk dalam katagori dampak Sosial atas terkatung-katungnya Pembangunan Waduk Jatigede agar segera di ganti rugi.
 - c. Relokasi penduduk yang merupakan ketentuan tata cara ganti rugi tahun 1982 -1986 (Permendagri No. 15/1975) hendaknya sistim bedol Desa.
12. Tanggal 11 Maret 2008 turun SK Bupati Sumedang No. 593.05/Kep 96-Huk/2008 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum di Kabupaten Sumedang yang selanjutnya di laksanakan pendataan ulang di tiap tiap Desa yang pembayaran ganti ruginya tahun anggaran 1982-1986.



FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA DAMPAK (FKOTD)

DIBAWAH NAUNGAN

DIVISI BIRO HUKUM DAN ADVOKASI PP POLRI JABAR

HP . 085777771190, 081210279342 email : fkotdsumedang@gmail.com

Sekretariat : Jl Cipaok Carik RT 05 / 02 Desa TarunajayaKec. Darmaraja Kab Sumedang 45372



- (Terjadi kericuhan karena **sistim pendataan** (kebijakannya) tidak sesuai aturan sehingga mengakibatkan anggota masyarakat ada yang menjadi korban hukum. Akibat kasus di atas berdampak kepada Desa yang belum selesai pendataannya menjadi terhambat dan petugas lapangn bubar seolah miris dan tidak mau menyelesaikan tugasnya sampai saat ini)
13. Dalam upaya penyelesaian masalah Orang Terkena Dampak (OTD) mengadakan audensi dengan DPRD Provinsa Jawa barat (BERITA ACARA TANGGAL 5 MEI 2008).
14. **Sebagai tindak lanjut**, DPRD Provisi Jawabarat bersurat yang di tujukan;
- Pemerintah Pusat,
 - Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat,
 - Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dengan Nomor surat; 205/1337-Set.DPRD, tertanggal 20 Mei 2008, Perihal; Asfirasi tentang pembangunan Waduk Jatigede.
15. **Sebagai tindak lanjut**, **Bupati Sumedang** bersurat Kepada Ketua DPR. RI dengan Nomor Surat; 593.82/2867/INSDA tertanggal 28 Juli 2008, Perihal **Permohonan Audensi**.
16. Tanggal 23 Oktober 2008 **kesimpulan Audensi/Musyawarah** Bupati Sumedang dengan Inspektur Jenderal PU-RI dan OTD, **Catatan**; salah satunya menginventarisasi Kembali secara baik data-data pembebasan tanah sejak anggaran **1982-1986**, salah satunya Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15/1975. Dengan Kriteria :
- Nilai ganti rugi (sesuai SK Bupati).**
 - Lahan yang terlewat,**
 - Tertukar nama pemilik,**
 - Lahan yang di bebaskan tidak sesuai dengan ukuran,**
 - Lahan yang salah klasifikasi.**
17. Tanggal 28 April 2010 Surat Penegasan BBWS No. TN.02.06/BBWS.02.08.A2/III Perihal; Penertiban Administerasi dalam rangka Pembebasan tanah untuk rencana genangan waduk Jatigede salah satunya data pembebasan tanah tahun anggaran 1982-1986 dengan pedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri No 15/1975. Menertibkan proses administerasi termasuk inventarisasi permasalahan yang timbul antara lain;
- Nilai ganti rugi (sesuai SK Bupati)**
 - Lahan yang seharusnya di bebaskan tetapi terlewatkan.**
 - Lahan yang di bebaskan tetapi tertukar nama pemiliknya.**
 - Lahan yang di bebaskan tetapi ukuran tidak sesuai dengan fisiknya,**
 - Salah klasifikasi yang seharusnya masuk katagori sawah tetapi dikatagorikan tanah darat.**



FORUM KOMUNIKASI ORANG TERKENA DAMPAK (FKOTD)

DIBAWAH NAUNGAN

DIVISI BIRO HUKUM DAN ADVOKASI PP POLRI JABAR

HP . 085777771190, 081210279342 email : fkotdsumedang@gmail.com

Sekretariat : Jl Cipaok Carik RT 05 / 02 Desa TarunajayaKec. Darmaraja Kab Sumedang 45372



18. Surat Bupati Sumedang No. 172.4/3125/Baap/2011 tanggal 4 Oktober 2011 perihal; **Permohonan RDPU serta dukungan regulasi dan anggaran pada APBN tahun anggaran 2012.**
Catatan; dalam uraian anggaran sudah mencakup untuk penyelesaian seluruh Komplain masyarakat.
19. Surat Keputusan Bupati No. 400/Kep.168-Bapp/2011, tanggal 25 Mei 2011 perihal **Pembentukan tim Koordinasi dan Fasilitas Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan pembangunan Waduk Jatigede.**
20. Lampiran Keputusan Bupati Sumedang Nomor 400/Kep.160-Bapp/2011 tanggal 25 Mei 2011, Tentang **Pembentukan Tim Koordinasi dan Fasilitas Penanganan Dampak Sosial dan Lingkungan Pembangunan Waduk Jatigede.**
21. Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah P2T / Sekertaris Daerah No. 800/123/PPT/2011.
22. Surat Keputusan Bupati No. 593.05/Kep.203-Huk/2012 tanggal 6 Juni 2012 perihal **pembentuk panitia pengadaan tanah bagi pelaksana pembangunan untuk kepentingan umum di kabupaten sumedang.**
23. Surat Perintah Ketua Panitia Pengadaan Tanah P2T / Sekertaris Daerah No. 800/124/PPT/2012, tanggal 11 Juni 2012.
24. Tanggal 10 April 2013 Surat Kementerian PU Direktorat Jenderal Sumber Daya Air No: Umo/11-DA-388 di tujukan kepada Gubernur Jawa Barat yang mana salah satu isinya (poin 5) ***bahwa permasalahan dampak social dan lingkungan akan di selesaikan sebelum penggenangan Waduk Jatigede dan kegiatan Kontruksi dapat di lanjutkan Kembali.*** dan Surat Menteri PU RI No: UM.03.01-Mn/242 Perihal Permasalahan Sosial Dalam Rangka Pembangunan Waduk Jatigede ditujukan Kepada MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN.
25. Tanggal 30 Agustus tahun 2015 PELAKSANAAN PENGGENANGAN WADUK JATIGEDE. Sekaligus pemerintah melaksanakan kewajibannya yaitu pemberian uang konvensai rumah pengganti / konvensasi relokasi penduduk pada saat air genangan sudah di halaman rumah penduduk. Masyarakat tidak bisa berbuat apa-apa, dalam kurun waktu yang sangat panjang keprihatinan warga genangan waduk Jatigede penuh dengan tetesan keringat dan air mata, tidak ada kejelasan hukum tentang penyelesaian ganti rugi tanah yang masih bermasalah pada ganti rugi tanah tahun anggaran 1982-1986, dari tahun ke tahun hanya sebatas di janjikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
26. Surat Nota Dinas Kepala Bagian Tata Pemerintahan No. 270/ND/IV/Tapem Tanggal 11 April 2016 tentang laporan hasil pelaksanaan penerimaan dan pengelola data pengadaan tanah untuk pembangunan waduk jatigede.